

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintahan Indonesia pada zaman orde baru menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang menimbulkan kontroversi diantara daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah sistem pemerintahan desentralisasi setelah orde baru yang merupakan pelimpahan kekuasaan kepada daerah masing-masing yang didasarkan pada Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan disempurnakan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka bidang pemerintahan sekarang ini terjadi perubahan yang besar sekali salah satunya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu perubahan itu ialah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good governance*).

Salah satu unsur pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi itu ialah penataan aparatur pemerintahan yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem dan penataan manajemen sumber daya manusia (PNS). Oleh sebab itu dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999

tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa kepegawaian adalah pegawai yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa, skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Pengukuran kinerja pegawai untuk menilai Skeptisme profesional dan karyawan dalam menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik. Penyelenggaraan perbendaharaan ditetapkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Pegawai Kantor Inspektorat yang bertugas harus bekerja sesuai dengan SOP dan memenuhi standard kompetensi yang meliputi *hard competency* dan *soft competency*. Scott and Tiessen dalam Prihono dan Budhiartha (2016:2) ”menyatakan adanya pengaruh positif pengukuran kinerja dengan pencapaian kinerja organisasi sektor swasta maupun organisasi nonprofit”. Siregar dalam Prihono dan Budhiartha (2016:2) “Menyatakan pentingnya pengukuran kinerja dalam menjalankan instansi pemerintahan, kinerja seharusnya diberikan untuk kepuasan pelayanan kepada masyarakat”.

Selain harus mempunyai sikap skeptisme professional, yang mana auditor itu sendiri merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan sehingga auditor

mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran di lingkungan kantor inspektorat juga dituntut harus memiliki independensi yang tinggi untuk menjaga relevannya opini dalam suatu organisasi atau badan atau kualitas dalam mengaudit laporan keuangan. Definisi independensi adalah sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga diartikan sebagai sikap yang tidak bias. (Adnyani, Anantawikrama, dan Herawati, 2014:3).

Berdasarkan standar umum dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2016 menyebutkan bahwa Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Teori keagenan (*agencytheory*) menerangkan mengenai konflik antara manajemen dengan perusahaan. Pengujian diperlukan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan manajemen serta untuk membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen menjadi lebih *reliable*. Akuntan publik dituntut untuk mengoptimalkan kinerjanya karena jasanya semakin dibutuhkan dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Bagi pihak *stakeholders*, keyakinan mereka atas suatu laporan keuangan akan semakin meningkat ketika laporan tersebut sudah mengalami pengauditan oleh auditor independen. Profesionalisme juga dituntut agar menghasilkan laporan audit yang dapat diandalkan oleh pihak yang membutuhkan. Berdasarkan laporan

audit inilah, keputusan atau kebijaksanaan yang terkait dengan pemerintahan dapat diambil.

Mulyadi (2013:26) menyatakan independensi adalah “Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain. tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”. Akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa dalam bidang audit atas suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dalam pemerintahan.

Pada penelitian ini peneliti memilih Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo sebagai objek penelitian karena kantor Inspektorat merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Auditor yang bekerja di kantor Inspektorat merupakan jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan pada instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Skeptisme dan Independensi Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan peneliti kemukakan adalah bagaimana pengaruh skeptisme dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat kabupaten probolinggo.

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara skeptisme dan independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara skeptisme dan independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo?
3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan antara skeptisme dan independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo?

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan, maka peneliti memberikan batasan masalah dalam batasan permasalahan skripsi ini hanya mengarah pada pengaruh skeptisme dan independensi terhadap kualitas audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme dan independensi secara parsial terhadap kualitas audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme dan independensi secara simultan terhadap kualitas audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
- c. Untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh dominan antara skeptisme dan independensi terhadap kualitas audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

2) Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai media untuk menambah wawasan baru mengenai skeptisme dan independensi terhadap kualitas audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo sekaligus memperdalam ilmu yang terdapat pada suatu laporan ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam program pembelajaran sehingga berguna untuk peneliti di masa yang akan datang.

b. Secara Praktisi

Dapat memberikan informasi kepada Instansi atau perusahaan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya

pengembangan kualitas audit, dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bahan masukan mengenai pengembangan kualitas audit di dalam pemerintahan.

1.5 Asumsi penelitian

Asumsi yang harus diberikan tersebut diberi asumsi dasar dan anggapan dasar, anggapan dasar ini merupakan landasan teori dalam laporan hasil penelitian nanti”. Asumsi-asumsi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengawas internal, Kantor Inspektorat Kabupaten Probolinggo yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan yang direncanakan secara efektif dan efisien.